

THESIS

**PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(B3) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**



OLEH :

RIMAS INTAN KATARI

NIM. 031924153047

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(B3) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

RIMAS INTAN KATARI

NIM. 031924153047

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

MOTTO

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (Q.S. Al Baqarah : 205)

“Lingkunganmu adalah pembentuk karakter terbaikmu, maka lindungilah lingkunganmu dan manfaatkan sebaik- baiknya.”

“Mengikhlaskan memang berat, tetapi menyesali hal yang telah pergi sudah tidak ada gunanya lagi. Semangat dan bersyukur atas apa yang datang.”

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal :

Oleh:

Pembimbing Pembimbing Utama :



Dr. RADIAN SALMAN S.H., LL.M.
NIP. 197710192003121001

Dosen Pembimbing Kedua :



Dr. SRI WNAR S.H., LL.M.
NIP. 196806031993032001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

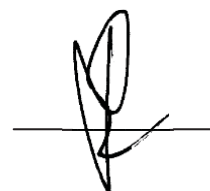
Pada tanggal 31 Januari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum



Anggota : Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M



Dr. Astutik, S.H., M.H



Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prack., LL.M



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063)

Republik Indonesia. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)

DAFTAR SINGKATAN

<i>B3</i>	: Bahan Berbahaya Beracun
<i>LB3</i>	: Limbah Bahan Berahaya Beracun
<i>UUD 1945</i>	: Undang-Undang Dasar 1945
<i>UUPPLH</i>	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR TABLE

<i>Tabel 3.3.1</i>	59
--------------------------	----

KATA PENGANTAR

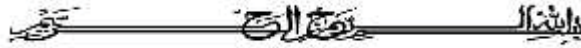
Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Swt, karena atas berkat Rahmat-Nya yang berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga Tugas Akhir atau Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya untuk memenuhi Nilai Akhir pada jenjang Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan harapan tugas akhir atau tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi diri saya sendiri maupun bagi pembaca. Namun saya menyadari bahwa tugas akhir atau tesis ini jauh dari kata sempurna, sehingga saya berharap agar adanya kritikan dan saran yang membangun, agar tercipta tugas akhir atau tesis selanjutnya baik dengan judul yang sama atau dengan judul yang hampir sama dengan lebih baik.

Surabaya, 31 Januari 2022

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Semesta Alam yang telah mengadakan ketiadaan dan akan mengembalikan kita pada ketiadaan pula. Berkat Rahmat dan Inayah serta Nikmat-Nya yang mustahil dapat dihitung oleh manusia terpandai sekalipun sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis pada program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Sang Penghulu Dunia yang telah membawa kita dari zaman yang syarat dengan ilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun sebagai syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa pada saat penyusunan skripsi ini tentunya membutuhkan dukungan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan kata terima kasih karena tesis ini dapat selesai sesuai dengan harapan. Kata terimakasih yang penulis khusus berikan kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta Bapak Mas'ud, S.AP dan Ibu Sri Irianti, S.Pd., M.Pd, Saudara kandung Julian Anugerah Saputra, S.T (Beserta Istri dan Keponakan ku Muhammad Khalid Alfatih) dan Dzikry Udriansyah, S.TL beserta Istri, dan Keluarga yang selalu mendoakan, memeberikan semangat serta mendukung saya selama ini dalam hal apapun, tanpa terputus-putus.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA, selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Airlangga.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada program studi Magister Ilmu Hukum.

4. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjiitrawati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membimbing dan memberikan motivasi selama saya menjabat sebagai sekretaris pada Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu mensupport dan memberikan informasi penting baik tentang perkuliahan maupun tentang kegiatan ekstrakurikuler di kampus.
6. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., selaku Pembimbing I Tesis dan Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) II yang telah membantu dan membimbing saya dari proses pembuatan Proposal hingga Tesis selesai.
7. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Tesis yang telah membantu dan membimbing saya dari proses pembuatan Proposal hingga Tesis selesai.
8. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) I yang telah membantu dan membimbing saya pada BAB II Tesis ini.
9. Dr. Astutik dan Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prack., LL.M selaku penguji pada tesis yang telah saya rangkai ini.
10. Ucapan khusus untuk semua Dosen Fakultas Hukum beserta Pegawai Tata Usaha yang telah memudahkan langkah saya hingga saya dapat menyelesaikan Studi di Universitas Airlangga.
11. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, beserta jajaran Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian, memberikan support dalam segala hal.
12. Kepada Bapak Drs. Mohamad Ansori (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa) juga selaku pimpinan saya pada Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, terima kasih atas dedikasi, support baik materi maupun non materi dan semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna bagi Kabupaten Sumbawa kedepannya.
13. Teruntuk (*calon teman hidup selamanya*), terima kasih karena telah mensupport dan mengerti serta memahami segala kesibukan saya, semoga ini awal dari perjuangan kita bersama.
14. Kepada Sahabat saya Rina Guji Astuti, S.Ak, Ida Ervi Ovina, S.H, Yuliana Setiawati, S.H. (Jaksa), dan Rohma Wulan Sari, S.H., sahabatku yang selalu mampu menjadi pendengar dan mau dirumitkan dengan setiap keluh kesahku.
15. Eva Nurjanah, S.H., M.Kn, teman seperantauan di tanah Jawa Timur khususnya Surabaya. Selalu menjadi teman susah sedih pada saat kuliah *offline*.

16. Untuk Arum dan M. Rizky yang selalu menjadi tim jurnal, tim jalan, tim makan, tim diskusi dll semoga kita selalu bahagia dan sehat selalu.
17. Untuk mbak Nana dan Mbak Al yang menjadi teman, kakak, keluarga, sahabat dan guru yang mengajarkan banyak sabar, tulus dan ikhlas dalam segala hal, mengajarkan bahwa *“semua orang merasakan kesedihan akan tetapi tidak semua orang mampu menyembunyikan kesedihannya, maka kamu harus bisa tetap menjadi wanita kuat, biarkan semua orang berkata-kata karena mereka punya mulut. Tapi kamu punya tangan untuk menutup telingamu dan jangan dengarkan omongan mereka”* terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Aamiin

DAFTAR ISI

Judul Halaman	i
Halaman Judul	ii
Motto	iii
Lembar Pengesahan	iv
Pernyataan Orisinalitas	vi
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	vii
Daftar Singkatan	ix
Daftar Tabel	x
Kata Pengantar	xi
Ucapan Terima Kasih	xii
Daftar Isi	xv
BAB I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan	8
Manfaat	8
1. Teoritis	8
2. Praktisi	9
Kerangka Konseptual	9
1. Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9
2. Lingkungan Hidup Sebagai Tolak Ukur Perlindungan Kesehatan Lingkungan	16
3. Menjaga Kesehatan Lingkungan Dalam Membangun Dimensi Kesehatan	19
4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	23

Metode Penelitian	25
1. Tipe Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Sumber Bahan Hukum	27
4. Analisa Bahan Hukum	28
Sistematika Penulisan	29
BAB II Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Pemberian Kewenangan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah	30
2.1. Asas Legalitas Sebagai Tolak Ukur Kewenangan Pemerintah	30
2.2. Asas Desentralisasi Sebagai Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungan Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	34
2.3. Asas Tanggungjawab Negara Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di RSUD	38
2.4. Asas Partisipasi Sebagai Bentuk Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD	41
2.5. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD	42
2.6. Asas Otonomi Daerah Sebagai Bentuk Dari Adanya Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD	43
2.7. Asas pencegahan Pencemaran Lingkungan akibat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	45
2.8. Asas The Polluter Pays Principle dalam penegakkan aturan Pengelolaan Limbah Bahan Berahaya Beracun di RSUD	46
2.9. Asas Abatement The Sweat Sebagai Bentuk Keseriusan	46

Pemerintah Dalam Menetapkan Aturan	
2.10. Asas Kehati-hatian Sebagai Pencegahan Bahan Berbahaya dan Beracun	47
BAB III Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Milik Rumah Sakit Umum Daerah	48
3.1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	48
3.2. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	52
3.3. Pertanggungjawaban Hukum Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3)	58
3.4. Batas Pertanggungjawaban Hukum	66
BAB IV Penutup	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74